#### **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan mempunyai dasar kebijakan hukum yaitu UUD 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah merupakan tujuan bangsa, ketentraman dan ketertiban sesuai norma kehidupan bermasyarakat. Didalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", sedangkan di Pasal 28 J ayat 2 menyebutkan" Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan dilakukannya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan Warga Negara Indonesia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang Demokratis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan tetap dan melindungi HAM baik dalam kapasitas calon pemimpin maupun warga negara. Setiap negara bertanggung jawab atas hak asasi tiap warga negaranya, sebagaimana dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia".

Penyelenggaraan pemilihan umum diindonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum memiliki posisi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dalam perjalanan politik diindonesia dan mempunyai dinamika penyelenggaraan pemilu sendiri. Selain itu penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk dipilih dan memilih. Lebih dari itu, pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle).

Keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen Undang — Undang Dasar 1945. Mengenai Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana maju menjadi bakal calon anggota legislative merupakan bentuk keberpihakan pada gerakan anti korupsi. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum di Pasal 240 Ayat 1 Huruf g yang menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dengan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Jadi KPU membuat peraturan yang sudah diundangkan, artinya sah berlaku dan mengikat semua pemangku kepentingan umum. Tetapi ternyata PKPU digugat oleh *judicial review* dan semua bersepakat bahwa semua ini diinformasikan supaya tidak melambatkan tahapan pemilihan umum ketika melakukan *judicial review*.

Penelitian ini saya lakukan untuk mengkaji aspek perlindungan hak asasi manusia dalam keputusan tersebut, karena terkait dengan perlindungan hak asasi, bukankah KPU sebagai organ negara juga wajib melindungi hak seluruh warga negara, baik calon yang dipilih, memilih maupun warga negara pada umumnya yang belum mempunyai hak pilih dengan cara mengupayakan caloncalon pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahhan diatas :"Aspek Perlindungan HAM dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan :
Bagaimana Perlindungan HAM terhadap Mantan Koruptor untuk menjadi Bakal
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Perlindungan HAM terhadap Mantan Koruptor untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

# 1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya peninjauan terhadap perlindungan HAM dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2. Secara praktis menjadi masukan bagi masyarakat dalam memahami perlindungan HAM dan menilai isi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila akan dilakukan revisi maka hasil dari penilaian dapat dijadikan masukan bagi pemerintah.

# 1.5 Metode Penelitian

# 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>1</sup>

## 1.5.2Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan proposal, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan Yuridis Normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>PeterMahmud Marzuki,2010,*PenelitianHukum*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,Hlm.93

kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. <sup>2</sup>

## 1.5.3Bahan Hukum

- 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>3</sup>, yaitu :
  - a. UUD NRI 1945
  - b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - d. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
  - e. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  - f. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- 3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup : bahanbahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap

٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid*. Hlm.194

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>BambangSunggono,2002,*Metodologi Penelitian Hukum*,Raja GrafindoParsada,Jakarta,Hlm.116

hukum primer dan sekunder<sup>4</sup>. Contohnya : Kamus, Ensiklopedia. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum , misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Tehnik, atau lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

# 1.5.4 Tehnik Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang benar dalam penulisan ini yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literature perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

# 1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan analisis bahan hukum dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu data yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin,2003,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,Hlm.118

dituangkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan pusat perundang-undangan, teori, dan ilmu hukum.

